

**TINJAUAN ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM  
TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH  
HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KLUNGKUNG SEBAGAI  
PUTUSAN PERKARA NARKOTIKA**

Hutma Farandika Pratama dan Oktavia Dwi Tanjung Sari  
JL. Ki Hajar Dewantoro blok C1. Rt 07 Rw.09 No.16-17, Selosari, Magetan  
Email [hutma\\_farandika@yahoo.co.id](mailto:hutma_farandika@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

*Penulisan hukum ini merupakan kasus narkotika yang dilakukan oleh Abdul Aziz yang dilakukan pada bulan Mei 2011, dimana dalam perbuatannya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim pengadilan negeri semarapura klungkung dalam perkara Narkotika di dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 641K / Pid.Sus / 2012. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, dalam pengajuan kasasi oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dengan alasan kesalahan penerapan hukum (judex factie) Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. **Kata kunci** : kasasi, tindak pidana Narkotika, putusan*

**ABSTRACT**

*This research is a case of narcotics laws committed by Abdul Aziz conducted in May 2011, where the defendant committed the criminal actions of narcotics. The purpose of writing this law to know the reasons for filing the appeal by the public prosecutor against the application of the law of mistake proof by judge District Court of klungkung semarapura in Narcotics in the verdict of the Supreme Court case study Number 641K/ Pid.Sus/2012 . Considering the result of research and discussion, it could be concluded that, the public prosecutors' appeal to the Supreme Court had been consistent with the Article 253 KUHAP with the rationale of law misapplication (judex factie) by the Provincial Court. The Provincial Court had misapplied or applied the law unduly.*

**Keywords** : appeal to Supreme Court, narcotic crime, verdict

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan pada era reformasi banyak memberikan kemajuan yang lebih baik, namun di sisi lain arus globalisasi yang terjadi menimbulkan berbagai masalah dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan. Dalam berbagai aspek tersebut yang paling memprihatinkan saat ini adalah penyalahgunaan narkoba.

Narkoba pada awalnya digunakan dalam dunia kedokteran khususnya dalam proses pembiusan pasien sebelum dioperasi, namun seiring perkembangan jaman narkoba digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ditinjau dari segi yuridis peredaran narkoba sah, hanya saja Undang-undang narkoba telah melarang penggunaan narkoba tanpa ijin yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana narkoba dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas. Berdasarkan hal tersebut untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur mengenai prekursor narkoba yang merupakan zat atau bahan pemula yang digunakan dalam pembuatan narkoba. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur pula mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN).

Penggunaan narkoba telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaska bahwa “narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi tidak semua jenis narkoba dapat digunakan dalam rangka kepentingan kesehatan, dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Narkoba Golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan kesehatan. Ketentuan pidana dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Data terakhir yang dikumpulkan BNN (Badan Narkoba Nasional) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.478 kasus tahun 2000 menjadi 8.401 kasus pada 2004 (atau naik rata-rata 28,9% per tahun). Sedangkan jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba naik dari 4.955 tersangka tahun 2000 menjadi 11.315 tersangka pada 2004 (naik rata-rata 28,6% per tahun). Pada Februari 2006 menyebutkan, dalam lima tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia rata-rata naik 51, 3 persen atau bertambah sekitar 3.100 kasus per tahun. Data kasus narkoba di Indonesia dari tahun 2006-2008 semakin meningkat terus. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2005 sebanyak 16.252 kasus atau

naik 93 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun yang sama tercatat 22 ribu orang tersangka kasus tindak pidana narkoba. Kasus ini naik 101,2 persen dari tahun 2004 hingga tahun 2008 sebanyak 11.323 kasus.

Dalam penulisan hukum ini penulis akan mengambil salah satu kasus narkoba yang dilakukan oleh Abdul Aziz yang dilakukan pada bulan Mei 2011, dimana dalam perbuatannya Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, sesuai dengan isi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2011 menuntut Terdakwa dengan menyatakan, bahwa Terdakwa Abdul Aziz bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar No. 128/PID.SUS/2011/PT.DPS tertanggal 20 Januari 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 78 / PID.SUS /2011 / PN.SP tertanggal 16 Nopember 2011 hanya mengubah mengenai kualifikasi tindak pidana dengan tidak melihat fakta-fakta hukum di persidangan. Dalam hal ini *judex factie* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dianggap telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memori kasasi hanya mengulang kejadian sebenarnya dalam berita acara dalam persidangan, supaya Ketua Mahkamah Agung dapat memutuskan perkara ini secara objektif demi hukum.

Dalam Pasal 244 KUHAP dijelaskan bahwa "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

Menurut Harun M. Husein kasasi merupakan hak terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Harun M. Husein, 1992 : 47-48). Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih mendalam terhadap alasan pengajuan kasasi penuntut umum terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim pengadilan negeri semarang klungkung perkara narkoba kasus Nomor : 641K/Pid.Sus/2012 dalam penulisan hukum dengan judul "TINJAUAN ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA KLUNGKUNG SEBAGAI PUTUSAN PERKARA NARKOTIKA".

## B. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan

penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikir deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum) kemudian diajukan premis minor (fakta hukum) kemudian ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:47).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi**

Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 Terdakwa Abdul azis bertempat di warung kelontong milik I Made Brahmara di Jalan Werkudara, Banjar Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung ditemukan membawa paket kristal bening seberat 1,38 gram yang terbungkus pipet plastik warna merah, 4 (empat) batang cotton bud, 4 (empat) batang pipet kecil, 1 (satu) potong kaca adelin dan uang sisa penjualan Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu).

Selain ditemukan membawa kristal bening, Terdakwa Abdul Azis juga menyimpan 3 (tiga) paket kristal bening seberat 0,57 gram yang disimpan dalam sikat gigi elektrik dan 1 (satu) buah bong penghisap dirumah Terdakwa di Jalan Diponegoro Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung.

Menurut keterangan Terdakwa barang kristal bening tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari I Ketut Supartika dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Setelah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, kristal bening tersebut merupakan sediaan Narkotika Metamfetamina dan tergolong dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal bening yang merupakan sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut selain digunakan sendiri oleh Terdakwa juga dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Komang Agus. Terdakwa Abdul Azis membeli, menggunakan serta menjual kristal berupa Narkotika Metamfetamina tersebut tidak dalam pengawasan dokter maupun mendapatkan izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa Abdul Azis didakwa dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **2. Alasan Pengajuan Kasasi**

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Pebruari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Pebruari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung pada tanggal 13 Pebruari 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Pebruari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukumnya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa setelah mempelajari dengan seksama perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 78 / Pid.Sus / 2011 / PN.Sp tanggal 16 Nopember 2011 berpendapat bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan perkara Terdakwa dalam putusannya tersebut dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;
- 2) Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan Terdakwa Abdul Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Pertama, dengan dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut berdasarkan keterangan saksi I Ketut Supartika alias Teplek (Terpidana dalam berkas perkara lain) yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 14.30 WITA membawa paket Kristal bening berat 1,38 gram yang terbungkus pipet plastik warna merah, 4 (empat) batang cotton bud, 4 (empat) batang pipet kecil, 1 (satu) potong adelin dan sisa uang penjualan Rp 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ketika sedang berada di warung milik saksi I Made Brahma di Jalan Werkudara, Banjar Pande, Kelurahan Semara Pura Klod Kangin, Kecamatan Semarang, Kabupaten Klungkung, selain itu Terdakwa juga menyimpan paket 3 (tiga) paket kristal bening berat 0,57 gram tersimpan dalam sikat gigi elektrik dan 1 (satu) buah bong penghisap di rumah Terdakwa di Ponegoro Lingkungan Pande, Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kecamatan Semarang, Kabupaten Klungkung, barang berupa kristal bening tersebut di atas diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi I Ketut Supartika alias Teplek dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, selain digunakan sendiri oleh Terdakwa, kristal bening yang merupakan Narkotika Metamfetamina juga dijual Terdakwa kepada seseorang yang bernama Komang Agus / masih dalam DPO Aparat keamanan, Terdakwa membeli, menggunakan, menyimpan maupun menjual barang Kristal jenis Narkotika Metamfetamina tersebut di atas tidak dalam pengawasan dokter maupun ijin dari Balai POM. Bahwa berdasar

pertimbangan tersebut seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) lebih mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan dalam menentukan penerapan hukum untuk memutuskan perkara ini, secara fakta jelas Terdakwa melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lama pemidanaannya pun akan memperhatikan ketentuan minimal pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, yaitu minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- 3) Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dapat menyetujui dan mempertahankan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 78 / Pid.Sus / 2011 / PN.SP tanggal 16 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Bahwa secara nyata, baik *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum, hal tersebut dilihat dari pertimbangan hukum dan putusan dari *Judex Facti* yang memutuskan perkara ini dari tingkat pertama maupun banding, yang tidak memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang termuat dalam pertimbangan putusan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, sehingga untuk hal tersebut secara nyata bahwa perbuatan Terdakwa lebih dapat dibuktikan sebagai perbuatan pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga lama pemidanaannya pun akan memperhatikan ketentuan minimal pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, yaitu minimal pidana penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam hal menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Azis sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 128 / Pid.Sus / 2011 / PT.Dps, tanggal 16 Januari 2012.

- 3. Kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh hakim Pengadilan Negeri sebagai alasan pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan perkara narkotika memenuhi ketentuan KUHAP pada kasus Nomor : 641K/Pid.Sus/2012**

Untuk mengetahui apakah alasan pengajuan kasasi penuntut umum dalam putusan mahkamah Agung NO. 641K / Pid.Sus / 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP, penulis akan menguraikan tentang tindak pidana narkotika beserta proses pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri No. 78 / Pid.Sus / 2011 / PN. Sp tidak memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan atas keterangan yang

diberikan oleh Saksi I Ketut Supartika. Dalam salah satu pertimbangannya Putusan Pengadilan Tinggi No. 128 / Pid.Sus / 2011 / PT.Dps menyetujui dan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri yang diajukan banding tersebut. Dalam Mempori Kasasi mengulang kembali kejadian sebenarnya sebagaimana dalam pembuktian, supaya Ketua Mahkamah Agung memutuskan perkara ini secara objektif demi kepentingan hukum.

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kajaksanaan Negeri Klungkung tanggal 09 Nopember 2011, menyatakan, Tedakwa Abdul Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penulis berpendapat bahwa uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember tersebut telah memenuhi unsur keadilan, dikarenakan Terdakwa Abdul Azis secara nyata telah terbukti menggunakan serta memperjualbelikan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut *verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 jo. No 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut” (M. Taufik dkk 2005 : 18).

Dalam proses pemeriksaan perkara Narkotika bahwa alat bukti adalah suatu alat bukti yang sangat penting selain alat bukti lainnya menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara limitatif, alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dirumuskan bahwa upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif / kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein 1992 : 47-48).

Terhadap pengertian kasasi ini, perlu diperhatikan perumusan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu :

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ini membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;
- 4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Mahkamah Agung;

Pada dasarnya pengajuan alasan kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan kasasi. Dimana dalam hukum pembuktian pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah dalam menerapkan hukum. Sehingga pengajuan kasasi oleh Penuntut umum sudah sesuai dengan isi Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan memperhatikan pembahasan diatas, penulis berpendapat bahwa alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 641K / Pid.Sus / 2012 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas serta dalam uraian pembahasan atas permasalahan yang timbul berdasarkan teori serta bahan dan literatur yang ada, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tentang alasan pengajuan kasasi, dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh Terdakwa adalah kesalahan penerapan hukum *judex factie* pada Pengadilan Tinggi, dalam hal menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam kualifikasi tindak pidana narkoba yang dalam hal ini memperjual belikan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dikaitkan

dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan, sebab Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

## 2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Hakim Pengadilan Negeri dalam membuat pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut umum harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar putusan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum.
- b. Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara, serta memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan untuk menentukan kekuatan alat bukti sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Husein, M Harun. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.  
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Kencana.  
Makara, M. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman